

DISIPLIN PNS

(PP 94 TAHUN 2021)





DISIPLIN PNS

“Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan kedunasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.”

-Pasal 1 angka 4 PP 94 Tahun 2021-

PELANGGARAN DISIPLIN

UCAPAN

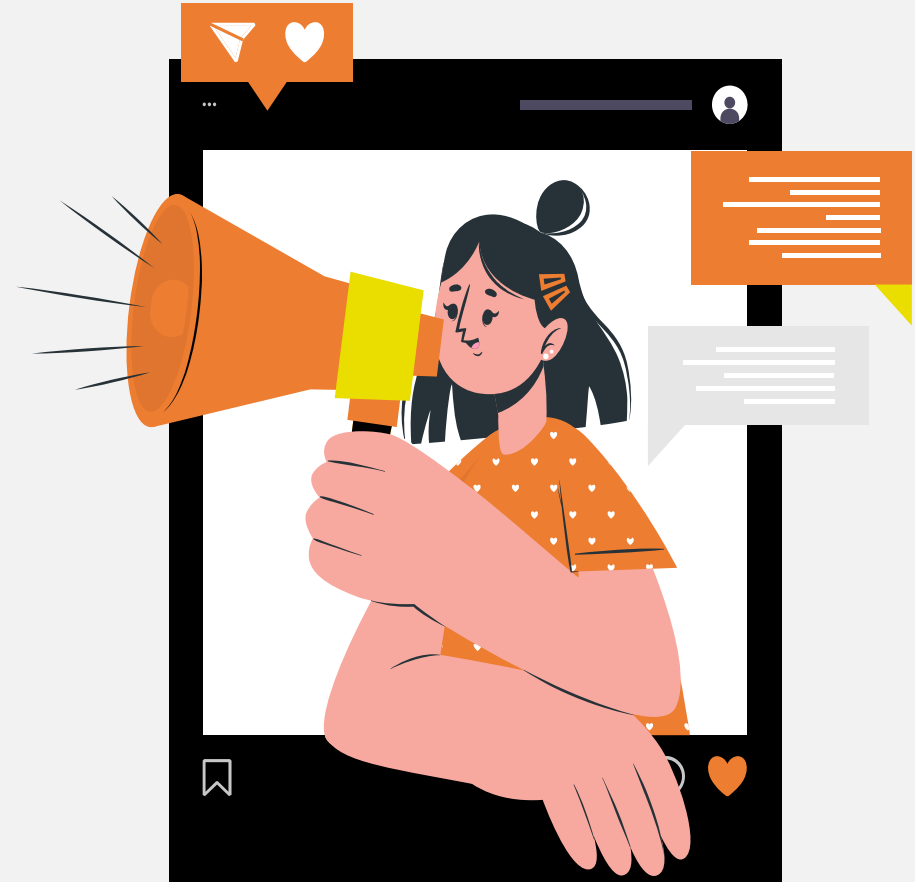
Setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain.

TULISAN

Pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis dalam bentuk tulisan, gambar, karikatur atau coretan.

PERBUATAN

Setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.





KEWAJIBAN PNS

Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang

Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab

Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan

Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI



Menghadiri dan
mengucapkan sumpah/janji
PNS

Menghadiri dan
mengucapkan sumpah/ janji
jabatan

Mengutamakan
kepentingan negara
daripada kepentingan
pribadi, seseorang, dan/
atau golongan

Melaporkan dengan segera
kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yang
dapat membahayakan
keamanan negara atau
merugikan keuangan negara

Melaporkan harta kekayaan
kepada pejabat yang
berwenang sesuai dengan
ketentuan

Masuk kerja dan menaati
jam kerja

Menggunakan dan
memelihara barang milik
negara dengan sebaik-
baiknya

Memberikan kesempatan
kepada bawahan untuk
mengembangkan
kompetensi

Menolak segala bentuk
pemberian yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi
kecuali penghasilan sesuai
dengan ketentuan

LARANGAN PNS



Menyalahgunakan
wewenang

Menjadi perantara untuk
mendapat keuntungan
pribadi dan/ atau orang
lain dengan menggunakan
kewenangan orang lain
yang diduga terjadi konflik
kepentingan dengan
jabatan

Menjadi pegawai atau
bekerja untuk negara
lain

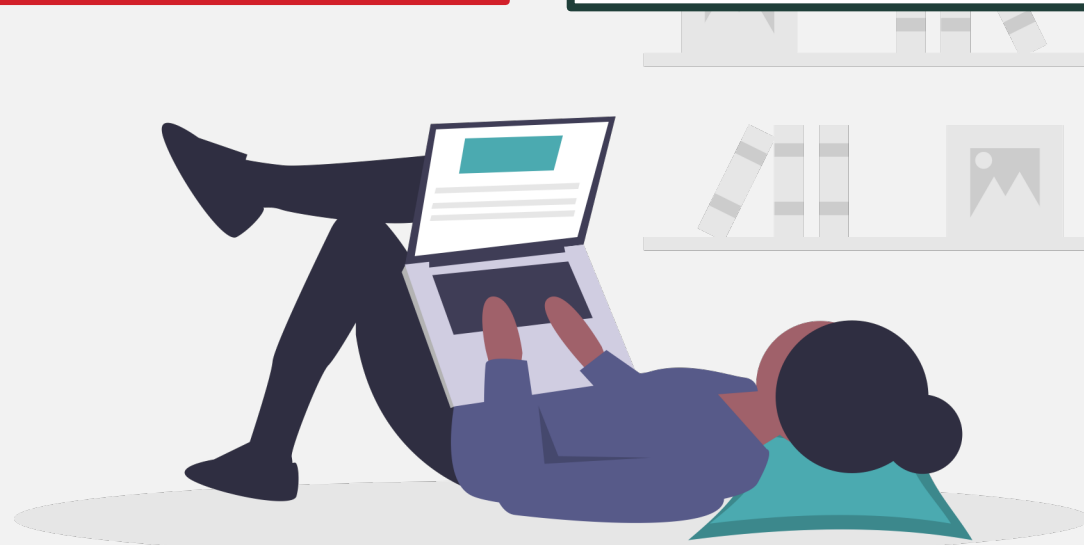
Bekerja pada Lembaga
atau organisasi
internasional tanpa
izin/ tanpa ditugaskan
oleh PPK

Bekerja pada
perusahaan asing,
konsultasn asing, atau
LSM asing kecuali
ditugaskan oleh PPK

Memiliki, menjual,
membeli, menggadaikan,
menyewakan atau
meminjamkan barang baik
bergerak/ tidak bergerak,
dokumen, surat berharga
milik negara

Melakukan pungutan
di luar ketentuan

Melakukan kegiatan
yang merugikan
negara



Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan

Menghalangi berjalannya tugas kedinasan

Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan

Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan

Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, DPD, DPRD dengan cara:

1. ikut kampanye;
 2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

JENIS HUKUMAN DISIPLIN

RINGAN

- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Pernyataan tidak puas secara tertulis

SEDANG

- Pemotongan tunjangan sebesar 25% selama **6 bulan**
- Pemotongan tunjangan sebesar 25% selama **9 bulan**
- Pemotongan tunjangan sebesar 25% selama **12 bulan**

BERAT

- Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
- Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS (PDHTAPS)

NO	KEWAJIBAN	TINGKAT HUKUMAN/ JENIS PELANGGARAN		
		RINGAN	SEDANG	BERAT
1	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah	-	-	Berdampak negatif pada <u>unit kerja, instansi, negara</u>
2	Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	-	Berdampak negatif pada <u>unit kerja dan instansi</u>	Berdampak negatif pada <u>negara</u>
3	Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang	Pelanggaran memberikan dampak negatif pada <u>unit kerja</u>	Memberi dampak negatif pada <u>instansi</u>	Pelanggaran memberikan dampak negatif pada <u>negara</u>
4	Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan			
5	Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab			
6	Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan			
7	Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
8	Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI			

NO	KEWAJIBAN	TINGKAT HUKUMAN/ JENIS PELANGGARAN		
		RINGAN	SEDANG	BERAT
9	Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS	-	Tanpa alasan yang sah	-
10	Menghadiri dan mengucapkan sumpah/ janji jabatan	-		-
11	Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan	Berdampak pada <u>unit kerja</u>	Berdampak pada <u>instansi</u>	Berdampak pada <u>negara</u>
12	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara	-	Dilakukan oleh <u>administrator dan JF</u>	Dilakukan oleh <u>JPT dan pejabat lain</u>
13	Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan	-	Berdampak negatif pada <u>instansi</u>	Berdampak negatif pada <u>negara</u>
14	Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya	Berdampak negatif pada <u>unit kerja</u>		
15	Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi			
16	Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan	-	-	

17. Masuk kerja dan menaati jam kerja

NO	JUMLAH HARI	JENIS HUKUMAN
1	3 hari kerja	Teguran lisan
2	4-6 hari kerja	Teguran tertulis
3	7-10 hari kerja	Pernyataan tidak puas secara tertulis
4	11-13 hari kerja	Pemotongan tunjkin sebesar 25% selama 6 bulan
5	14-16 hari kerja	Pemotongan tunjkin sebesar 25% selama 9 bulan
6	17-20 hari kerja	Pemotongan tunjkin sebesar 25% selama 12 bulan
7	21-24 hari kerja	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
8	24-27 hari kerja	Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
9	28 hari kerja atau lebih	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS (PDHTAPS)
10	10 hari kerja berturut-turut	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS (PDHTAPS)

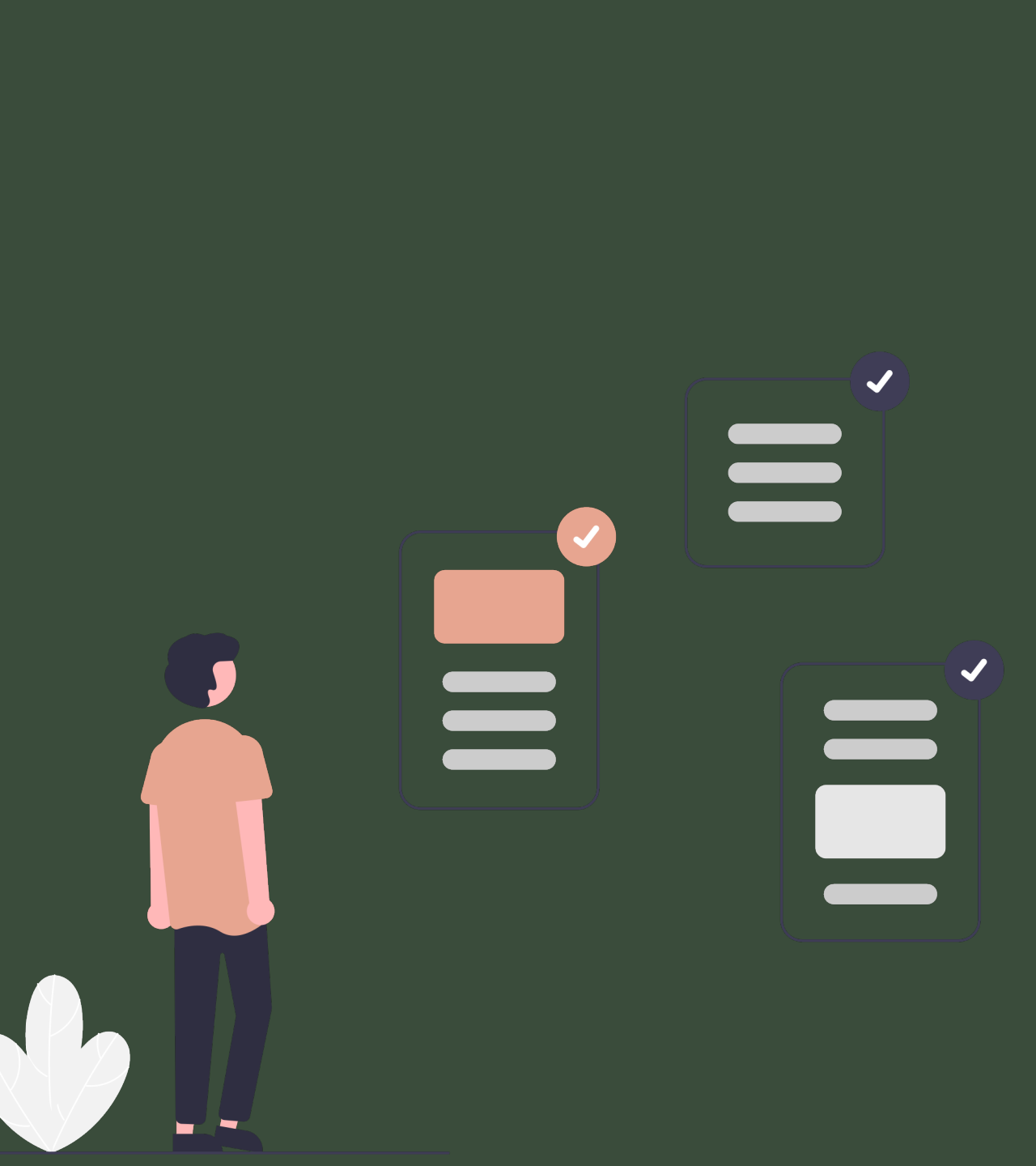
NO	LARANGAN	TINGKAT HUKUMAN/ JENIS PELANGGARAN		
		RINGAN	SEDANG	BERAT
1	Menyalagunakan wewenang	-	-	V
2	Menjadi perantara untuk mendapat keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan	-	-	V
3	Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain	-	-	V
4	Bekerja pada Lembaga atau organisasi internasional tanpa izin/ tanpa ditugaskan oleh PPK	-	-	V
5	Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau LSM asing kecuali sditugaskan oleh PPK	-	-	V
6	Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak/ tidak bergerak, dokumen, surat berharga milik negara	Berdampak negatif pada <u>unit kerja</u>	Berdampak negatif pada <u>instansi</u>	Berdampak negatif pada <u>negara</u>
7	Melakukan kegiatan yang merugikan negara			-
8	Melakukan pungutan di luar ketentuan	-		Berdampak negatif pada <u>negara</u>

NO	LARANGAN	TINGKAT HUKUMAN/ JENIS PELANGGARAN		
		RINGAN	SEDANG	BERAT
1	Bertindak sewenag-wenang terhadap bawahan	Berdampak negatif pada <u>unit kerja</u>	Berdampak negatif pada <u>unit kerja dan instansi</u>	-
2	Menghalangi berjalannya tugas kedinasan			
3	Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani	-		-
4	Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan	-	-	V
5	Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan	-	-	V
6	Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, DPD, DPRD dengan cara: - ikut kampanye; - Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; - Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; - Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; - Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta sebelum, selama dan sesudah masa kampanye; - Memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.	-	Cara nomor 1 dan 2	Cara nomor 3-7

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

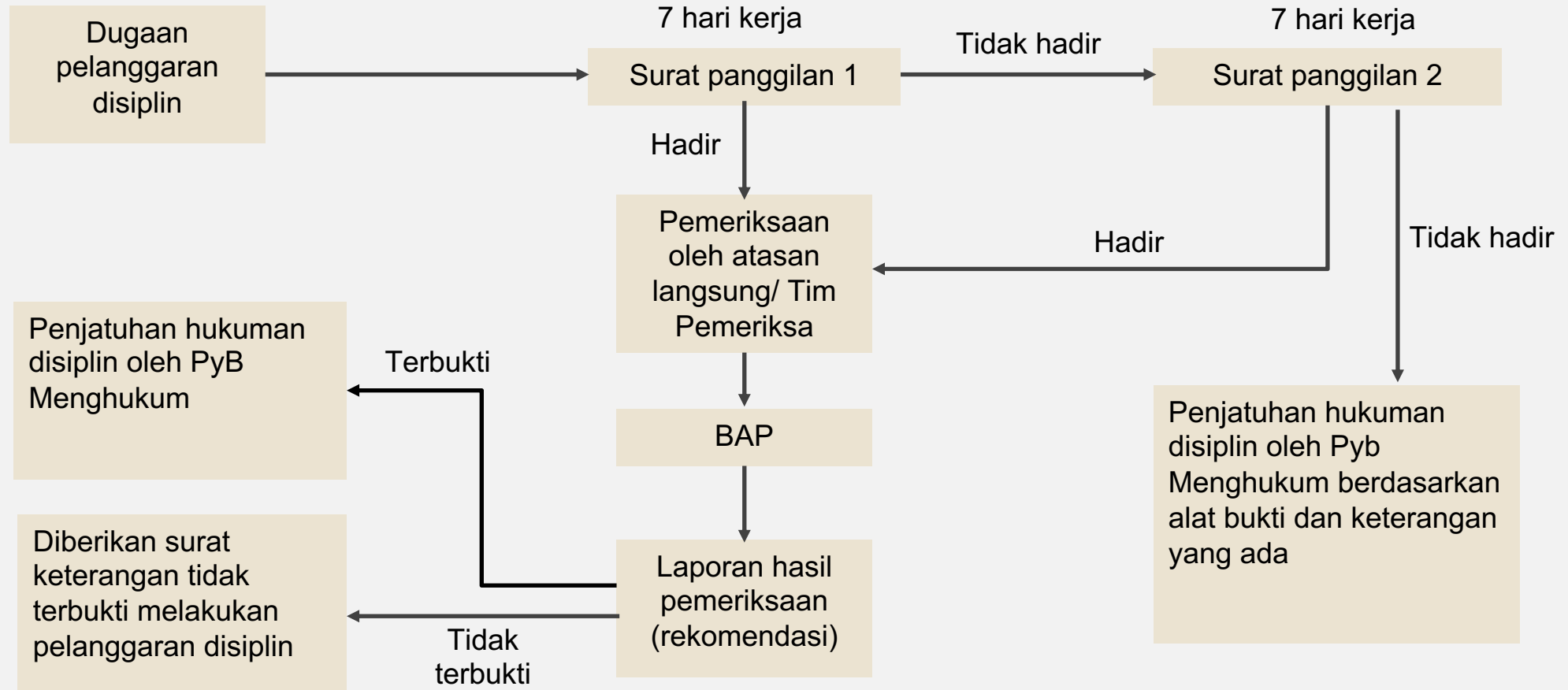
- Presiden
- PPK
- Kepala Perwakilan Republik Indonesia
- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
- Pejabat Administrator
- Pejabat Pengawas





TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

ALUR PEMERIKSAAN



PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

- Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum
- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan melakukan beberapa pelanggaran disiplin, diberikan hukuman disiplin yang terberat
- Apabila PNS pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, yang bersangkutan dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan
- PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran yang sama



PENYAMPAIAN KEPUTUSAN

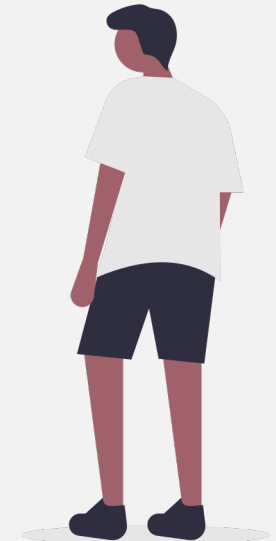
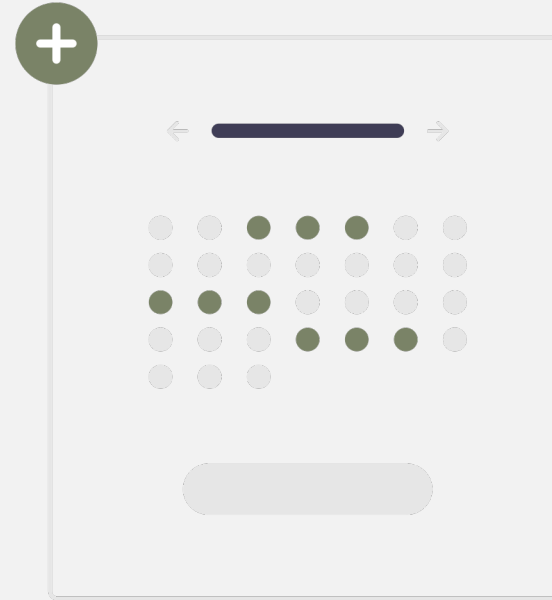
- Keputusan disampaikan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan
- Apabila yang bersangkutan tidak hadir pada saat penyampaian, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan



BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN HUKUMAN DISIPLIN

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN

- Keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari ke-15 sejak diterima
- Keputusan hukuman disiplin yang diajukan upaya administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratif



PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN



- Keputusan hukuman disiplin didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian
- Dokumen keputusan hukuman disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan
- Pendokumentasian hukuman disiplin dan dokumen dalam pemeriksaan diunggah dalam system yang terintegrasi dengan SI ASN

Poin-Poin Perbedaan dengan PP 53/2010 (1)

jenis hukuman disiplin sedang dan jenis hukuman disiplin berat

PP 53/2010	PP 94/2021
a. penundaan KGB selama 1 tahun; b. penundaan KP selama 1 tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.	a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan; b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan; atau c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan.
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. pembebasan dari jabatan; d. <u>pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS</u>; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.	a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan c. <u>pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS</u>.

Poin-Poin Perbendaan... (2)

1. Pembentukan **Tim Pemeriksa** bersifat pilihan untuk **dugaan pelanggaran hukuman disiplin tingkat sedang** dan bersifat wajib untuk **dugaan pelanggaran disiplin tingkat berat.** (sebelumnya bersifat pilihan dengan diksi dapat)
2. Dalam hal Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan HD kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, tidak menjatuhkan HD yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum **dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.** (sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin yang sama)
3. Jumlah akumulasi tidak masuk kerja dalam penjatuhan pelanggaran kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
4. Dibukanya peluang upaya administratif yang lebih luas.

Ketentuan Penutup

Pada saat **Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021** mulai berlaku:

- a. Peraturan Pelaksanaan mengenai disiplin PNS tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan PP 94 Tahun 2021.
- b. **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974** tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010** tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, **sepanjang tidak mengatur jenis Hukuman Disiplin sedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

TERIMA KASIH

